



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp5.947.354.730.802,00 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp119.394.459.485,20 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) menjadi sebesar Rp6.066.749.190.287,20 (enam triliun enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp5.428.354.730.802,00 (lima triliun empat ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp19.905.803.967,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp5.448.260.534.769,00 (lima triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp5.947.354.730.802,00 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp119.394.459.485,20 (seratus sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh sen) menjadi sebesar Rp6.066.749.190.287,20 (enam triliun enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen).

Defisit setelah perubahan sebesar (Rp618.488.655.518,20) (minus enam ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp97.775.655.518,20 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen) menjadi sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).
2. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp1.713.000.000,00) (minus satu miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp618.488.655.518,20 (enam ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.673.813.507.802,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp17.583.434.307,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp2.691.396.942.109,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp2.754.541.223.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.322.369.660,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.756.863.592.660,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah semula direncanakan sebesar Rp1.696.451.167.743,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp1.696.451.167.743,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).

- b. Retribusi daerah semula direncanakan sebesar Rp910.860.898.805,00 (sembilan ratus sepuluh miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) berkurang sebesar (Rp11.691.477.805,00) (minus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) menjadi sebesar Rp899.169.421.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan semula direncanakan sebesar Rp38.417.819.716,00 (tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.403.843.543,00 (sembilan milyar empat ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp47.821.663.259,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp28.083.621.538,00 (dua puluh delapan milyar delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp19.871.068.569,00 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp47.954.690.107,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh rupiah)
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp2.523.241.223.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp9.824.186.740,00) (minus sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi sebesar Rp2.513.417.036.260,00 (dua triliun lima ratus tiga belas milyar empat ratus tujuh belas juta tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).
 - b. Transfer antar daerah semula direncanakan sebesar Rp231.300.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp12.146.556.400,00 (dua belas milyar seratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) menjadi sebesar Rp243.446.556.400,00 (dua ratus empat puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri dari:

- a. Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp4.385.703.405.212,00 (empat triliun tiga ratus delapan puluh lima milyar tujuh ratus tiga juta empat ratus lima ribu dua ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar (Rp9.522.453.052,80) (minus sembilan milyar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah koma delapan puluh sen) menjadi sebesar Rp4.376.180.952.159,20 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh enam milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sen).

- b. Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp790.303.571.535,00 (tujuh ratus sembilan puluh milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp115.854.455.107,00 (seratus lima belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp906.158.026.642,00 (sembilan ratus enam milyar seratus lima puluh delapan juta dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- c. Belanja tidak terduga semula direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp37.022.642.000,00) (minus tiga puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.977.358.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- d. Belanja transfer semula direncanakan sebesar Rp714.347.754.055,00 (tujuh ratus empat belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp50.085.099.431,00 (lima puluh miliar delapan puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp764.432.853.486,00 (tujuh ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai semula direncanakan sebesar Rp1.985.825.261.282,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima milyar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar (Rp73.862.787.660,80) (minus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah koma delapan puluh sen) menjadi sebesar Rp1.911.962.473.621,20 (satu triliun sembilan ratus sebelas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah dua puluh sen).
 - b. Belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp2.007.460.283.686,00 (dua triliun tujuh milyar empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp64.190.929.419,00 (enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) menjadi sebesar Rp2.071.651.213.105,00 (dua triliun tujuh puluh satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima rupiah).
 - c. Belanja bunga semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d. Belanja subsidi semula direncanakan sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah) bertambah/berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi sebesar Rp5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
 - e. Belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp284.162.715.244,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp6.729.594.811,00) (minus enam miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah) menjadi sebesar Rp277.433.120.433,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

- f. Belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp100.215.145.000,00 (seratus milyar dua ratus lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.879.000.000,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menjadi sebesar Rp107.094.145.000,00 (seratus tujuh milyar sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari :
- a. Belanja modal tanah semula direncanakan sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah) berkurang sebesar (Rp32.956.172.814,00) (minus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp52.043.827.186,00 (lima puluh dua milyar empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin semula direncanakan sebesar Rp154.042.877.320,00 (seratus lima puluh empat miliar empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp69.320.766.192,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp223.363.643.512,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp329.680.497.637,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp27.654.253.476,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp357.334.751.113,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah).
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan semula direncanakan sebesar Rp219.639.246.578,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp52.411.387.413,00 (lima puluh dua miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) menjadi sebesar Rp272.050.633.991,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya semula direncanakan sebesar Rp1.511.600.000,00 (satu miliar lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp912.279.160,00) (minus sembilan ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp599.320.840,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya semula direncanakan sebesar Rp429.350.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp765.850.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp57.000.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp37.022.642.000,00) (minus tiga puluh tujuh miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.977.358.000,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
- belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp177.335.877.255,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp18.467.329.531,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp195.803.206.786,00 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).
 - Belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp537.011.876.800,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp31.617.769.900,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp568.629.646.700,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp97.775.655.518,20 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen) menjadi sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).
- Pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp1.713.000.000,00) (minus satu miliar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula direncanakan sebesar Rp545.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima milyar rupiah) bertambah sebesar Rp97.775.655.518,20 (sembilan puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen) menjadi sebesar Rp642.775.655.518, 20 (enam ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen).

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan semula direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) berkurang sebesar (Rp1.713.000.000,00) (minus satu milyar tujuh ratus tiga belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp24.287.000.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

FENNY APRIDAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 2 SERI A

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 132